



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Kramat Kantor Unit Suradadi yang beralamat di Jalan Raya Suradadi KM 15 Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya sebagai berikut :

1. H. Yanto, S.E. Direktur Utama PT. BPR Arta Kramat;
2. Mohammad Ariffudin, S.E. Kepala Bagian Oprasional PT. BPR Arta Kramat;
3. Dony Is Prawiranata, S.H. Staff Legal PT. BPR Arta Kramat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/BAK/GS/XI/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register 206/SK/I2/2021 tanggal 01 November 2021 dan Surat Tugas Nomor: 002/BAK/GS/XI/2021 tanggal 14 Desember 2021, dengan ini memilih domisili hukum di Kantor Unit Suradadi yang beralamat di Jalan Raya Suradadi KM 15 Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. Nama : **Khotijah**;
Tempat & Tanggal Lahir : Tegal, 24 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Dagang;
Alamat : Dk Sukalila RT.08/RW.02, Kel. Sukareja
Kec. Warureja, Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui

Kuasanya dan mendengarkan jawaban yang diajukan Tergugat secara lisan

di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 14 Desember 2021 di bawah register Nomor : 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020, selanjutnya disebut SPK.
2. Bahwa di dalam SPK tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 25,000,000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat selama jangka waktu kredit sebesar yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 8,333,350,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 375,000,-
Total Angsuran sebesar Rp. 8,708,350,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat dalam jangka waktu 3 bulan dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Mei 2020 pada bulan jatuh tempo angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 Luas 176 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 54/Sukareja/2005 Tanggal 24 November 2005 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.
3. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 8 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga, serta denda pada bulan jatuh tempo kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 32,825,000,- yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 18,500,000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 14,500,000,-
Denda sebesar -
4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPK tersebut di atas sejak bulan Oktober 2021 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan Oktober Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 32,825,000,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 18,500,000,-

Tunggakan Bunga Rp. 14,500,000,-

Tunggakan Denda -

5. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan 1 No 06/BAK/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021
- b. Surat Peringatan 2 No 15/BAK/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021
- c. Surat Peringatan 3 No 27/BAK/V/2021 tertanggal 07 Juni 2021
- d. Surat Pemberitahuan No 04/BAK/XI/2021 tertanggal 18 November 2021

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat

7. Bahwa sesuai Pasal 8 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kramat, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPK, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPK dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 32,825,000,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 18,500,000,-

Tunggakan Bunga Rp. 14,500,000,-

Tunggakan Denda -

9. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 Luas 176 m2 berdasarkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 54/Sukareja/2005 Tanggal 24 November 2005 Atas Nama Khotijah

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat A quo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 25,000,000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan jangka waktu 3 Bulan
- b. Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 8,708,350,- yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 8,333,350,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 375,000,-
- d. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Tergugat mulai bulan 29 Februari 2020 dan selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2020 pada bulan jatuh tempo yang bersangkutan

2. P-2 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

3. P-3 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 Luas 176 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 54/Sukareja/2005 Tanggal 24 November 2005 Atas Nama Khotijah

4. P-4 : Copy dari Asli Kartu Angsuran Debitur atas nama Tergugat

5. P-5 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 No 06/BAK/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021

6. P-6 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 No 15/BAK/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021

7. P-7 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 No 04/BAK/V/2021 tertanggal 07 Juni 2021

8. P-8 : Copy dari asli Surat Pemberitahuan No 04/BAK/XI/2021 tertanggal 18 November 2021

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 membuktikan bahwa Tergugat telah Wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak atas Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020
4. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 32,825,000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 32,825,000,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian :
Tunggakan Pokok Rp. 18,500,000,-
Tunggakan Bunga Rp. 14,500,000,-
Tunggakan Denda -
6. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 Luas 176 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 54/Sukareja/2005 Tanggal 24 November 2005 Atas Nama Khotijah melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan hutang Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 01/BAK/GS/XI/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Tugas Nomor: 002/BAK/GS/XI/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, tidak memungkinkan pada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui forum mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator akan tetapi Hakim dalam perkara a quo tetap memberikan kesempatan, saran dan pendapat kepada para pihak yang berperkara untuk dapat melakukan proses perdamaian dalam perkara a quo dalam setiap proses persidangan, selain itu Hakim tersebut juga menyarankan kepada para pihak dalam perkara a quo untuk melakukan mediasi secara mandiri di luar proses persidangan, akan tetapi dalam perkara a quo baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Para Tergugat menyatakan tidak terjadi perdamaian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya di persidangan telah mendaftarkan perkara gugatan sederhana ini secara Elektronik (E-Court), namun di persidangan pihak Tergugat tidak menyepakai persidangan dilaksanakan secara e-litigasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court), sehingga persidangan akan dilaksanakan tidak secara e-litigasi melainkan dilakukan secara tatap muka di ruang persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya telah membacakan surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan / perbaikan melainkan tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat melalui Kuasanya, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Tergugat membenarkan atas isi surat gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan jawaban yang disampaikan secara lisan yaitu sebagai berikut :

-----Tergugat mengakui hutangnya kepada Penggugat;

- Tergugat akan bertanggung jawab terhadap hutangnya dan mohon keringanan bunga seringan-ringannya dan mohon agar dendanya dihapuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat meminta pembayaran diselesaikan secara dicicil sampai bulan Maret untuk membayar hutang tersebut;
- Tergugat mengakui bahwa yang menjadi agunan hutang tersebut adalah sertifikat milik Tergugat;
- Tergugat sudah mengangsur hutang tersebut kepada Penggugat, dan sisa hutang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta ribu rupiah) beserta bunga dan dendanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan secara lisan oleh Tergugat selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan Penggugat memberikan jalan keluar dengan cara membayar secara mengangsur selama persidangan berjalan sampai putusan Pengadilan dan untuk selebihnya tetap pada surat gugatan, sedangkan apabila ada itikad baik dari Tergugat, maka untuk denda telah dihapuskan dan keringanan bunga akan dibahas di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga dalam perkara a quo Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dalam perkara a quo telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor: 8326 Nomor Rekening: 69329/6000 atas nama Peminjam KHOTIJAH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328090702720001 atas nama KHOTIJAH selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 76 Luas 176 M2 atas nama KHOTIJAH berdasarkan Surat Ukur Nomor 54 Sukaraja/ 2005 Tanggal 24 November 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tanggal 27 Februari 2006, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I No. 06/BAK/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II No. 15/BAK/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III No. 27/BAK/V/2021 tanggal 7 Juni 202, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan No. 04/BAK/XI/2021 tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Debitur PT. "BPR ARTHA KRAMAT" atas nama KHOTIJAH (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan PT. "BPR ARTHA KRAMAT" perihat sisa hutang Debitur hutang sejumlah Rp. 27.000.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti penerimaan / setoran atas nama Peminjam KHOTIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti penerimaan / setoran atas nama Peminjam KHOTIJAH sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian sisa hutang atas nama KHOTIJAH sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap surat bukti **P-1** sampai dengan **P-12** tersebut telah bermaterai cukup dan untuk kemudian surat aslinya atau pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasanya, kemudian surat-surat bukti Penggugat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. FINDI RISALAM BINTI ONTO LAKSONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat merupakan nasabah/ debitur di PT. BPR Arta Kramat Kantor Unit Suradadi karena mengajukan permohonan pinjaman kredit dengan plafon sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada 29 Februari 2020 dengan lama masa peminjaman adalah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai di PT. BPR Arta Kramat Kantor Unit Suradadi dan menjabat sebagai kasir sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman Tergugat tersebut juga diikuti dengan adanya pemberian jaminan kepada PT. BPR Arta Kramat Kantor Unit Suradadi yaitu berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat Tergugat tinggal dan juga telah bersertifikat dengan No. 76 Luas 176 M2 atas nama KHOTIJAH;
- Bahwa adapun angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas pinjaman kreditnya tersebut adalah sejumlah Rp. 8.708.350,00 (delapan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulannya;
- Bahwa bunga atas pinjaman tersebut adalah sebesar 15 % (lima belas persen) sementara denda yang diperjanjikan apabila Tergugat terlambat untuk membayar angsuran atas pinjamannya adalah sebesar 5 % (lima persen) perbulannya;
- Bahwa Tergugat ada melakukan angsuran atas pinjamannya tersebut hanya beberapa bulan saja dan selebihnya sudah macet sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan atas bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti P-8 yang diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat telah membenarkan;

2. ERRIS AJI TRI ASMORO BIN KASTURI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat merupakan nasabah/ debitur di PT. BPR Arta Kramat Kantor Unit Suradadi karena mengajukan permohonan pinjaman kredit dengan plafon sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada 29 Februari 2020 dengan lama masa peminjaman adalah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai di PT. BPR Arta Kramat Kantor Unit Suradadi dan menjabat sebagai penagih hutang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pinjaman Tergugat tersebut juga diikuti dengan adanya pemberian jaminan kepada PT. BPR Arta Kramat Kantor Unit Suradadi yaitu berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat Tergugat tinggal dan juga telah bersertifikat dengan No. 76 Luas 176 M2 atas nama KHOTIJAH;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas pinjaman kreditnya tersebut adalah sejumlah Rp. 8.708.350,00 (delapan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulannya;
- Bahwa bunga atas pinjaman tersebut adalah sebesar 15 % (lima belas persen) sementara denda yang diperjanjikan apabila Tergugat terlambat untuk membayar angsuran atas pinjamannya adalah sebesar 5 % (lima persen) perbulannya;
- Bahwa Tergugat ada melakukan angsuran atas pinjamannya tersebut hanya beberapa bulan saja dan selebihnya sudah macet sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan atas bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti P-8 yang diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat telah membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun Hakim Tunggal tersebut telah menerangkan akan hak-hak yang dimiliki oleh Tergugat akan tetapi secara tegas Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dalam perkara *a quo* dan tidak ada membantah terkait seluruh pembuktian yang diajukan pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan dalil gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas surat gugatan pihak Penggugat, apakah sudah memenuhi ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Juncto Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak membayar hutang berikut bunga, sehingga mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat membayar seluruh hutang berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat sejumlah Rp. 32,825,000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian : Tunggakan Pokok sebesar Rp.18,500,000,00 dan Tunggakan Bunga Rp.14,500,000,00, dimana pihak dalam perkara a quo terdiri dari Penggugat dan Tergugat (yang mempunyai kepentingan hukum yang sama), Tergugat berdomisili di Kabupaten Tegal (Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Slawi) sebagaimana bukti P-2 yaitu Fotokopi KTP Tergugat sedangkan Penggugat adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTA KRAMAT Unit Suradadi, berdasarkan pasal 4 ayat 3a menerangkan "Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa Insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat", sebagaimana Surat Kuasa dan Surat Tugas, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTA KRAMAT Unit Suradadi telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Juncto Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian perkara gugatan a quo secara formal beralasan diajukan dan diperiksa sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelaslah Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan tertanggal 6 Januari 2021 yang intinya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ada bantahan, namun Tergugat mengakui ada keinginan untuk membayar kewajiban dengan permintaan agar hutang tersebut dibayar dengan bunga seringan – ringannya dan mohon agar hutangnya diselesaikan dengan cara dicicil sampai dengan bulan Maret Tahun 2022;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat dalam perkara aquo Penggugat melalui Kuasanya mampu membuktikan gugatannya dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara aquo sehingga untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian diakhir setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang, bahwa atas Petitum-2 (Kedua) dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menyatakan Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak atas Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020, faktanya Penggugat melalui Kuasanya telah membuktikan dengan mengajukan bukti P-1 dan bukti P-2 yang membuktikan bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya pada petitum ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa Petitum ke-2 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah tindakan salah satu pihak yang tidak memenuhi atau telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang dalam perkara a quo telah terjadi perjanjian dalam tindakan perbankan yaitu antara kreditur yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTA KRAMAT Unit Suradadi dengan Tergugat sebagai Debitur;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan yaitu melalui bukti P-1, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-3, bukti P-8 untuk mendukung terjadinya pelaksanaan perjanjian kredit sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk mendukung adanya bentuk kelalai an Tergugat atas perjanjian yang telah disepakati dalam bukti P-1 maka Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 sebagai bent uk bahwa Tergugat sudah lalai membayar cicilan pinjamannya kepada Penggugat s ehingga diberi peringatan/ teguran akan tetapi peringatan/ teguran dimaksud tidak p ernah dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka perbuatan Tergugat sudah m emenuhi unsur perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTA KRAMAT Unit Suradadi selaku Penggugat, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dari itu terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-4 (Keempat) dan Petitum ke-5 (Kelima) dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 32.825.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat Rp. 32,825,000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ratus Ribu Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian tunggakan pokok Rp. 18,500,000,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.14,500,000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah Penggugat buktikan dengan bukti P-7. Namun demikian, pada saat persidangan Tergugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat dikantor PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTA KRAMAT Unit Suradadi pada tanggal 30 Desember 2021 yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah Penggugat buktikan dengan bukti P-10 dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2022 telah Penggugat buktikan dengan bukti P- 11, sehingga total sisa hutang Tergugat menjadi Rp.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,00,- (Delapan Belas Juta Rupiah) telah Penggugat buktikan dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Petitem ke-4 (Keempat) dan Petitem ke-5 (Kelima) pada gugatan Penggugat beralasan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan terhadap redaksi yang akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-6 (Keenam) dari Penggugat yaitu Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 Luas 176 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 54/Sukareja/2005 Tanggal 24 November 2005 Atas Nama Khotijah melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan hutang Tergugat, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 Luas 176 M2 atas nama Khotijah berdasarkan Surat Ukur Nomor 54/Sukareja/2005 Tanggal 24 November 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tanggal 27 Februari 2006 yang dapat diketahui bahwa faktanya Sertifikat Hak Milik tersebut telah diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya pada petitem ke-6 (Keenam), oleh karena faktanya telah dikabulkan petitem sebelumnya mengenai terbuktinya Tergugat telah melakukan wanprestasi atas isi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 8326 Nomor Rekening: 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian atas Petitem ke-6 (Keenam) dari gugatan Penggugat ini sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-6 (Keenam) gugatan Penggugat dapat Hakim Tunggal tersebut berikan pertimbangan hukum yaitu oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian petitem ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dikabulkan dan sebagaimana ketentuan 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) / Pasal 192 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Penggugat oleh karenanya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak atas Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 8326 Nomor Rekening 69329/6000 tanggal 29 Februari 2020;
4. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 18,000,000,00,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 18,000,000,00,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian :
Tunggakan Pokok Rp. 7,500,000,00
Tunggakan Bunga Rp. 10,500,000,00
6. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 Luas 176 m2 berdasarkan Surat Ukur

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Sukareja/2005 Tanggal 24 November 2005 Atas Nama Khotijah melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan hutang Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 oleh Ranum Fatimah Florida, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Lizza Amallia, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penggugat melalui Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Perincian biayanya :

- Biaya Pendaftaran Perkara-----	Rp. 30.000,00
- Biaya proses-----	Rp. 50.000,00
- Biaya penggandaan berkas-----	Rp. 35.000,00
- Panggilan-----	Rp.260.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat-----	Rp. -
- Materai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi-----	Rp. 10.000,00
Jumlah-----	Rp. 395.000,00

(Tiga Ratus Sembilan puluh lima Ribu Rupiah);